



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan (bersama-sama disebut “**Rapat**”), sebagai berikut:

#### A. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat:

Hari, tanggal: Rabu, 23 Juni 2021  
Pukul: RUPS Tahunan: 13:47 – 14:32 WIB  
RUPS Luar Biasa: 14:39 – 14:58 WIB  
Tempat: *Multipurpose Hall (MPH) SOHO @ Podomoro City Lt. 9,*  
Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

#### B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

#### Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

#### C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat:

- Bacelius Ruru/Direktur Utama,
- Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama,
- Cesar M. Dela Cruz/Direktur,
- Miarni Ang/Direktur,
- Paul Christian Ariyanto/Direktur,
- Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur,
- Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Wibowo Ngaserin/Komisaris.

**D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:**

- **RUPS Tahunan** dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.027.348.833 (dua puluh miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 88,229% (delapan puluh delapan koma dua dua sembilan persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
- **RUPS Luar Biasa** dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.014.466.333 (dua puluh miliar empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 88,172% (delapan puluh delapan koma satu tujuh dua persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

**E. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:**

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:
  - ~ Untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan dan Mata Acara 2 RUPS Luar Biasa: sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
  - ~ Untuk Mata Acara 1 RUPS Luar Biasa: sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 10 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
- Dalam pemungutan suara:
  - ~ Sesuai Pasal 85 ayat 3 UUPT, dan Pasal 47 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - ~ Pemungutan suara dari para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "TIDAK SETUJU" atau "ABSTAIN" (tidak memberikan suara) diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
    - b. Merujuk pada Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara "ABSTAIN" (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
    - c. Suara "tidak sah" dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

- d. Selanjutnya, jumlah suara “TIDAK SETUJU” akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “SETUJU”.
- ~ Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.
  - ~ Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
  - ~ Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat Pemegang Saham Perseroan.

#### G. Rincian Keputusan RUPS Tahunan:

Mata Acara 1				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	0 suara atau 0% <sup>*)</sup>	0 suara atau 0% <sup>*)</sup>	20.027.348.833 suara atau 100% <sup>*)</sup>	20.027.348.833 suara atau 100% <sup>*)</sup> (suara bulat)
	<sup>*)</sup> dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan), Laporan Direksi, serta Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.</li> <li>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan).</li> </ol>			

Mata Acara 2				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	0 suara atau 0% <sup>*)</sup>	0 suara atau 0% <sup>*)</sup>	20.027.348.833 suara atau 100% <sup>*)</sup>	20.027.348.833 suara atau 100% <sup>*)</sup> (suara bulat)
	<sup>*)</sup> dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan.			

**Mata Acara 2**

Keputusan Rapat:	Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyetujui dana cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.
------------------	--

**Mata Acara 3**

Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.
---	---

Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	0 suara atau 0%*)	0 suara atau 0%*)	20.027.348.833 suara atau 100%*)	20.027.348.833 suara atau 100%*) (suara bulat)

\*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan.

Keputusan Rapat:	<p>Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</li> <li>2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.</li> </ol>
------------------	--

**Mata Acara 4**

Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.
---	---

Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	0 suara atau 0%*)	0 suara atau 0%*)	20.027.348.833 suara atau 100%*)	20.027.348.833 suara atau 100%*) (suara bulat)

\*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan.

Keputusan Rapat:	Menetapkan tidak ada kenaikan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
------------------	--

**Rincian Keputusan RUPS Luar Biasa:**

<b>Mata Acara 1</b>				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	22.355.100 suara atau 0,111695% <sup>*)</sup>	5.000 suara atau 0,000025% <sup>*)</sup>	19.992.106.233 suara atau 99,888280% <sup>*)</sup>	19.992.111.233 suara atau 99,888305% <sup>*)</sup>
	<sup>*)</sup> dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merubah bab tentang Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan menurut POJK 15/2020; dan perubahan diluar POJK 15/2020 yaitu Pasal 14 tentang Rapat Direksi dan Pasal 17 tentang Rapat Dewan Komisaris.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahny dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk memohon melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk melakukan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.</li> </ol>			
<b>Mata Acara 2</b>				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	0 suara atau 0% <sup>*)</sup>	5.000 suara atau 0,000025% <sup>*)</sup>	20.014.461.333 suara atau 99,999975% <sup>*)</sup>	20.014.466.333 suara atau 100% <sup>*)</sup>
	<sup>*)</sup> dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Wibowo Ngaserin dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan.</li> <li>ii. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Indaryono sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota</li> </ol> </li> </ol>			

**Mata Acara 2**

Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.

- iii. Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi, S.E. sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan
  - Bapak Indaryono sebagai Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 25 Juni 2021

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**  
Direksi